



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid B/2023/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Jufri Bin Samsudin
Tempat Lahir	: Bantaeng
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 01 Januari 1986;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kampung Lampe RT 003 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kab upaten Kutai Kartanegara
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dipersidangan

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-25/TNGGA/01/2023 tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ceperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **JUFRI Bin SAMSUDIN** berupa pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa **JUFRI Bin SAMSUDIN** tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu Dengan Tulisan Verdasce,

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Lebih Kurang 50(lima Puluh) Cm  
Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/TNGGA/01/2023, sebagai berikut :

## Dakwaan

Bahwa la terdakwa JUFRI Bin SAMSUDIN pada sekira bulan Agustus tahun 2022 , dan Sekira bulan September 2022 , dan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di RT.03 Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, œperbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsuœ , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus tahun 2022 Terdakwa yang memang sering mampir ke rumah Saksi Korban ROSDIANA yang merupakan ibu tiri dari terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban mengambil kunci cadangan milik Saksi Korban dari atas kulkas di dapur rumah saksi ROSDIANA dengan maksud agar terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi korban pada saat saksi korban tidak ada dirumah. Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 saat rumah saksi korban kosong, terdakwa masuk kerumah saksi korban menggunakan kunci palsu yang sudah terdakwa ambil sebelumnya, dan

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu depan rumah dan mengambil 1 (satu) Kipas Angin, 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT, 4 (empat) kompor merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas dan 2 (dua) bilah parang, yang sudah dijual ke sdr. FARIS (DPO).

- Selanjutnya pada bulan September dengan cara yang sama terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc dan 1 (satu) unit receiver merk Matrix.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wita, terdakwa bersama sdr. FARIS (DPO) pergi menuju rumah saksi ROSDIANA yang beralamat di RT. 03, Kelurahan Sei Seluang, Kecamatan Kutai Kartanegara dengan menggunakan mobil truk bak kayu milik sdr. FARIS. Sesampainya di rumah saksi ROSDIANA, terdakwa langsung masuk ke rumah tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang sebelumnya terdakwa ambil dari atas kulkas di dapur rumah saksi ROSDIANA tanpa izin dari saksi ROSDIANA. dan terdakwa membuka pintu rumah saksi korban menggunakan kunci cadangan tersebut dan Setelah terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan mengambil 1 (satu) unit tempat tidur merk Bigland dan langsung terdakwa masukan di dalam Bak Truk milik sdr. FARIS, setelah itu kemudian terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil galon air, lalu galon tersebut terdakwa angkat dan terdakwa masukan kembali ke dalam bak mobil truk milik sdr. FARIS. Selanjutnya setelah selesai mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengunci rumah saksi ROSDIANA dan pergi bersama sdr. FARIS menuju rumah terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah saksi ROSDIANA. Kemudian 1 (satu) unit Kasur Bigland terdakwa jual kepada sdr. FARIS dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)..

- Bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi ROSDIANA tanpa mempunyai izin dari Saksi ROSDIANA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSDIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah)

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROSDIANA Binti DAENG GANING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Barang apakah yang telah dicuri tersebut pada sekira bulan Agustus 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) Kipas Angin, 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT, 4 (empat) kompor merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas dan 2 (dua) bilah parang, pada bulan September 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc dan 1 (satu) unit receiver merk Matrix, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tempat tidur merk Bigland dan 8 (delapan) buah galon air. Yang mana semua barang tersebut adalah barang milik saksi sendiri (ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm)).
- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang tersebut sebelum hilang oleh saksi di letakkan di dalam rumah saksi yang sering saksi tinggal bekerja ke daerah Sebulu, dan tiap bulan saksi datang menengok rumah saksi di RT.03 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, namun mulai bulan Agustus 2022 setiap saksi pulang selalu saja ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa/mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada saksi melihat tanda-tanda perusakan terhadap pintu atau jendela rumah. Dan untuk rumah saksi tersebut tidak memiliki pagar dan berada di pinggir jalan semenisasi namun agak jauh jaraknya dengan para tetangga.
- Bahwa saksi menerangkan setiap kejadian hilangnya barang-barang milik saksi (Alm) itu, rumah saksi selalu dalam keadaan kosong karena saksi dan suami saksi sdr. SAMSUDIN pergi bekerja di daerah Sebulu.
- Bahwa saksi tidak ada curiga dengan orang lain atas peristiwa hilangnya barang tersebut, namun pernah sdr. JUPRI yang merupakan anak tiri saksi yang juga tinggal bertetangga namun masih satu lingkup RT dengan saksi pernah mengatakan kepada istri saksi "*awas aja barang-barangmu, andaikan saksi tidak lihat anakmu yang masih kecil,*

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 15 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah bunuh kamu dengan suamimu (sdr. SAMSUDIN)". Yang mana sdr. JUPRI sekira 5 (lima) tahun belakang selalu sentimen pribadi dengan sdr. ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm).

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilangnya barang-barang tersebut total sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2. Saksi **SAMSUDIN Bin MASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Barang apakah yang telah dicuri tersebut pada sekira bulan Agustus 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) Kipas Angin, 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT, 4 (empat) kompor merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas dan 2 (dua) bilah parang, pada bulan September 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc dan 1 (satu) unit receiver merk Matrix, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tempat tidur merk Bigland dan 8 (delapan) buah galon air. Yang mana semua barang tersebut adalah barang milik istri (ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm)).
- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang tersebut sebelum hilang oleh ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) di letakkan di dalam rumah saksi yang sering saksi tinggal bekerja ke daerah Sebulu, dan tiap bulan saksi datang menengok rumah saksi di RT.03 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, namun mulai bulan Agustus 2022 setiap saksi pulang selalu saja ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk membawa / mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut. Tidak ada saksi melihat tanda-tanda perusakan terhadap pintu atau jendela rumah. Dan untuk rumah saksi tersebut tidak memiliki pagar dan berada di pinggir jalan semenisasi namun agak jauh jaraknya dengan para tetangga.
- Bahwa saksi menerangkan setiap kejadian hilangnya barang-barang milik ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) itu, rumah saksi selalu dalam keadaan kosong karena saksi dan istri saksi ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) pergi bekerja di daerah Sebulu
- Bahwa saksi tidak ada curiga dengan orang lain atas peristiwa hilangnya barang tersebut, namun pernah istri saksi ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa sdr. JUPRI

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anak kandung saksi yang juga tinggal bertetangga namun masih satu lingkup RT dengan saksi pernah mengatakan kepada istri saksi "*awas aja barang-barangmu, andaikan saksi tidak lihat anakmu yang masih kecil, saksi sudah bunuh kamu dengan suamimu (sdr. SAMSUDIN)*". Yang mana sdr. JUPRI sekira 5 (lima) tahun belakang selalu sentimen pribadi dengan sdr. ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm).

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilangnya barang-barang tersebut total sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

3. Saksi **YANTO PANJAITAN** anak dari **GILLION PANJAITAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Barang apakah yang telah dicuri tersebut pada sekira bulan Agustus 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) Kipas Angin, 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT, 4 (empat) kompor merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas dan 2 (dua) bilah parang, pada bulan September 2022 barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc dan 1 (satu) unit receiver merk Matrix, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00, barang yang hilang berupa 1 (satu) unit tempat tidur merk Bigland dan 8 (delapan) buah galon air. Yang mana semua barang tersebut adalah barang milik istri (ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm)).
- Bahwa saksi menerangkan Barang-barang tersebut sebelum hilang oleh ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) di letakkan di dalam rumah saksi yang sering saksi tinggal bekerja ke daerah Sebulu, dan tiap bulan saksi datang menengok rumah saksi di RT.03 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, namun mulai bulan Agustus 2022 setiap saksi pulang selalu saja ada barang yang hilang.
- Bahwa saksi menerangkan ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk membawa / mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut. Tidak ada saksi melihat tanda-tanda perusakan terhadap pintu atau jendela rumah. Dan untuk rumah saksi tersebut tidak memiliki pagar dan berada di pinggir jalan semenisasi namun agak jauh jaraknya dengan para tetangga.
- Bahwa saksi menerangkan setiap kejadian hilangnya barang-barang milik ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) itu, rumah saksi selalu

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong karena saksi dan istri saksi ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) pergi bekerja di daerah Sebulu

- Bahwa saksi tidak ada curiga dengan orang lain atas peristiwa hilangnya barang tersebut, namun pernah istri saksi ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa sdr. JUPRI yang merupakan anak kandung saksi yang juga tinggal bertetangga namun masih satu lingkup RT dengan saksi pernah mengatakan kepada istri saksi "*awas aja barang-barangmu, andaikan saksi tidak lihat anakmu yang masih kecil, saksi sudah bunuh kamu dengan suamimu (sdr. SAMSUDIN)*". Yang mana sdr. JUPRI sekira 5 (lima) tahun belakang selalu sentimen pribadi dengan sdr. ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm).
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa hilangnya barang-barang tersebut total sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara membuka rumah sdr ROSDIANA dengan menggunakan kunci rumah milik sdr ROSDIANA yang telah Terdakwa ambil lebih dulu ketika sdr ROSDIANA tidak ada rumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah menggunakan kunci tersebut dan mengambil barang – barang sdr ROSDIANA yang ada di dalam rumah dan Terdakwa bawa barang-barang tersebut keluar rumah ROSDIANA, kemudian Terdakwa mengunci rumah itu kembali menggunakan kunci tersebut sedangkan barang – barang yang Terdakwa ambil Terdakwa simpan di dalam rumah Terdakwa .
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang - barang milk sdr ROSDIANA itu Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang yaitu sdr ROSDIANA. Serta maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian barang milik sdr ROSDIANA adalah untuk Terdakwa miliki sendiri dan kemudian Terdakwa jual dan hasil dari penjual barang curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri seperti membeli Rokok dan Makan Minum Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebagian barang sudah Terdakwa jual kepada sdr. FARIS, sepupu Terdakwa yang tinggal di Batu Licin, yaitu untuk 1 (satu) unit Kasur Bigland Terdakwa jual Rp 700.000,- (tujuh ratus

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc Terdakwa jual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu untuk 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT Terdakwa jual kepada sdr. BASRI seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (Satu) unit Parang Terdakwa jual kepada sdr. CAMANG dengan harga Rp 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada orang yang melihatnya. Pada waktu Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan Terdakwa hanya menggunakan kunci rumah milik sdr ROSDIANA yang sebelum sudah Terdakwa ambil terlebih dahulu. Pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain Terdakwa melakukannya sendiri saja tetapi ada sdr FARIS yang membantu Terdakwa mengangkut Sebagian barang – barang curian tersebut, namun sdr. FARIS tidak tahu jika Terdakwa saat itu melakukan pencurian karena Terdakwa mengatakan kepadanya untuk mengangkut dan membeli barang milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang – barang milik sdr ROSDIANA dikarenakan Terdakwa sakit hati disebabkan Bapak Terdakwa sdr SAMSUDIN menikah lagi dengan sdr ROSDIANA mengakibatkan ibu Terdakwa sdr HASNAH sakit – sakitan di Sulawesi dan sdr ROSDIANA telah mengambil uang milik ibu Terdakwa di Sulawesi melalui Bapak Terdakwa dan dipakainya untuk kebutuhan pribadi. Hubungan Terdakwa dengan sdr ROSDIANA selama ini kurang baik dan kami tidak pernah berbicara sama sekali.
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekira Bulan Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wita
- Bahwa terdakwa datang rumah sdr ROSDIANA yang terletak di RT.03 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dimana pada waktu itu rumah sdr ROSIANA lagi kosong ditinggal pemiliknya pergi bekerja di daerah Sebulu, Kutai Kartanegara. Pada waktu itu Terdakwa ke rumah sdr ROSDIANA bersama sdr FARIS menggunakan mobil Truk Bak kayu milik sdr FARIS tetapi pada waktu itu sdr FARIS hanya menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan kunci rumah milik sdr ROSDIANA, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan mengambil 1 ( satu ) unit tempat tidur merk Bigland dan langsung Terdakwa masukan di dalam Bak Truk kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil galon air lalu galon tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kembali ke dalam bak mobil truk milik sdr FARIS setelah selesai mengambil barang – barang tersebut langsung Terdakwa mengunci rumah sdri ROSIANA dan pergi bersama sdr FARIS menggunakan mobil Truk sdr FARIS ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah sdri ROSIANA, lalu 1 (satu) unit Kasur Bigland Terdakwa jual Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. FARIS.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu Dengan Tulisan Verdasce,
2. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Lebih Kurang 50(lima Puluh) Cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendatangi rumah sdri ROSDIANA yang terletak di RT.03 Kel. Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara dimana pada waktu itu rumah sdri ROSIANA lagi kosong ditinggal pemiliknya pergi bekerja di daerah Sebulu, Kutai Kartanegara. Pada waktu itu Terdakwa ke rumah sdri ROSDIANA bersama sdr FARIS menggunakan mobil Truk Bak kayu milik sdr FARIS tetapi pada waktu itu sdr FARIS hanya menunggu di dalam mobil kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan kunci rumah milik sdri ROSDIANA, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan mengambil 1 (satu ) unit tempat tidur merk Bigland dan langsung Terdakwa masukan di dalam Bak Truk kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil galon air lalu galon tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masuk kembali ke dalam bak mobil truk milik sdr FARIS setelah selesai mengambil barang – barang tersebut langsung Terdakwa mengunci rumah sdri ROSIANA dan pergi bersama sdr FARIS menggunakan mobil Truk sdr FARIS ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500

*Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah sdr ROSIANA, lalu 1 (satu) unit Kasur Bigland  
Terdakwa jual Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. FARIS.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan berbentuk tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat 1 ke-5 Jo Pasal 65  
ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan  
berbentuk tunggal maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan  
dakwaan tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

⇒ 1. **Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa perumusan unsur “ Setiap orang ” dalam Hukum  
Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik,  
yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk  
mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya  
tidak terdapat adanya “alasan pemaaf ” maupun “alasan pembenar ” atas  
perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini  
adalah terdakwa JUFRI Bin SAMSUDIN dengan segala identitasnya. Sejak  
diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan  
persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara  
jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-  
pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian unsur “setiap orang” dipandang telah terbukti dan  
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⇒ **Unsur “ perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai  
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan  
mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk  
masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang  
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan  
memakai anak kunci palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapati  
fakta sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 17.00  
wita di rumah saksi korban ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm).  
Terdakwa ke rumah sdr ROSDIANA bersama sdr FARIS (DPO)  
menggunakan mobil Truk Bak kayu milik sdr FARIS di RT.03 Kel.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 15 halaman



Sei Seluang Kac. Samboja Kab. Kutai Kartanegara yang mana terdakwa memang memiliki kunci rumah tersebut karena terdakwa adalah anak tiri dari Saksi ROSDIANA, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan kunci rumah milik sdr ROSDIANA, setelah terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju kamar dan mengambil 1 ( satu ) unit tempat tidur merk Bigland dan langsung Terdakwa masukan di dalam Bak Truk kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan mengambil galon air lalu galon tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa masuk kembali ke dalam bak mobil truk milik sdr FARIS setelah selesai mengambil barang – barang tersebut langsung Terdakwa mengunci rumah sdr ROSIANA dan pergi bersama sdr FARIS menggunakan mobil Truk sdr FARIS ke rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari rumah sdr ROSIANA, lalu 1 (satu) unit Kasur Bigland Terdakwa jual Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. FARIS

- ⇒ Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah mengambil barang – barang milik saksi korban ROSDIANA Binti DAENG GANING (Alm) sekira bulan Agustus 2022 barang yang diambil berupa 1 (satu) Kipas Angin, 2 (dua) Salon pengeras suara merk DAT, 4 (empat) kompor merk Rinnai, 4 (empat) buah tabung gas dan 2 (dua) bilah parang, dan pada bulan September 2022 barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Televisi merk Sharp 21 Inc dan 1 (satu) unit reiciver merk Matrix dengan cara yang sama yaitu masuk ke rumah Saksi Rosdiana saat saksi Rosdiana tidak ada dirumah menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa
- ⇒ Bahwa terdakwa mengambil barang milik Saksi ROSDIANA tanpa seizing dari Saksi ROSDIANA.
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ROSDIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT"**

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembeda yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggungjawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangannya dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 15 halaman





**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Jufri Bin Samsudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Anak Kunci Pintu Dengan Tulisan Verdasce,
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Dengan Panjang Lebih Kurang 50(lima Puluh) Cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Selasa tanggal : 17 Januari 2023 oleh kami, **ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, SH.MH.,** dan **ARYA RAGATNATA, SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IRMAVITA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh **FITRI IRA P, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**MAULANA ABDILLAH, SH.MH**

**ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum**

**Hakim Anggota II,**

*Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 15 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARYA RAGATNATA, SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

**IRMAVITA, SH**

*Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)